



**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
BATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**

Jl. Djuanda Lembata No. 1 telp. (0386) 319112 fax (0386) 319113 Email: DPMPTSPK@ptspk.lmb.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
BATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : DPM PTSPK 560/ (6/ JOPAUD.11/XII/ 2019**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL JENIS
TAMAN KANAK-KANAK (TK) St. FRANSISKUS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU BATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Jenis Kelompok Bermain (KOBER) Maupun Formal Taman Kanak-kanak (TK) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia 0 sampai 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa rendahnya APK PAUD dan terbatasnya jalur Lembaga Pendidikan Formal (TK) dan Non Formal (KOBER), dalam rangka mendukung pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK St. Fransiskus Di Desa Alap Atadei Kecamatan Wulandoni telah berjalan selama 16 (enam belas) tahun sejak tahun 2004 sampai sekarang dan sesuai petunjuk teknis penyelenggaraan telah memenuhi syarat;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Jenis Taman Kanak -

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang - Undang, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang - Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

Terpadu Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 40);

19. Peraturan Bupati Lembata Nomor 101 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 101);

20. Keputusan Bupati Lembata Nomor 238 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama, Jalur Pendidikan Anak Usia Dini, Status, Jumlah, Nomor Urut Dan Lokasi Taman Kanak – Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis Di Kabupaten Lembata;

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata Nomor : DPKO.837/IV/123/2019, Tentang Permohonan Pemberian Izin Operasional TK. St. Fransiskus di Desa Alap Atadei Kecamatan Wulandoni;
2. Surat dari Kepala TK. St. Fransiskus Nomor : 01/TK.St.F/XII/2019, Tanggal : 02 Desember 2019, Perihal Permohonan Rekomendasi TK. St. Fransiskus di Desa Alap Atadei Kecamatan Wulandoni.
3. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal jenis Taman Kanak-Kanak (TK) St. Fransiskus Di Desa Alap Atadei Kecamatan Wulandoni;

- KEDUA : Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. St. Fransiskus Di Desa Alap Atadei Kecamatan Wulandoni menjadi tanggungjawab Pengelola/ Penyelenggara Sekolah, Termasuk Guru/ Tenaga Pendidik;
- KETIGA : Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Yayasan atau badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lembata;
- KELIMA : Apabila keputusan pada Diktum Kedua, Ketiga dan Keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lembata dapat mencabut kembali keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2019 Sampai dengan 27 Desember 2022, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lewoleba

Pada tanggal : 27 Desember 2019

a.n. Bupati Lembata
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan,


A. QUINTUS IRENIUS SUCIADI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670530 199703 1 005